



**P U T U S A N**

**Nomor 119 K/MIL/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : HARNOKO ;  
Pangkat/Nrp. : Peltu / 507456 ;  
Jabatan : Ba Tehnisi Instrumen Sathar 31 Depohar 30 ;  
Kesatuan : Lanud Abd. Saleh ;  
Tempat lahir : Jakarta ;  
Tanggal lahir : 21 Desember 1964 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
A g a m a : Islam ;  
Tempat tinggal : Jalan Wijaya Barat Nomor 86 B RT. 03 RW. 03,  
Desa Pagentan, Kecamatan Singosari, Kabupaten  
Malang, sekarang di Jalan Raya Lawang, Gang  
Bima Sakti Nomor 26, Lawang, Malang ;

Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak bulan Agustus tahun 2000 tiga belas bertempat di Jalan Wijaya Barat Nomor 86 B RT. 03 RW. 03, Desa Pagentan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 tiga belas atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 119 K/MIL/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AU melalui pendidikan Secata angkatan 19 di Lanud Adi Sumarmo Solo setelah lulus tahun 1985 dilantik dengan Pangkat Prada dan setelah mengalami beberapa kali pendidikan dan kenaikan pangkat, sampai dengan sekarang berdinast di Sathar 31 Depohar 30 Lanud Abd Saleh Malang dengan pangkat Peltu NRP. 507456.
- b. Bahwa Terdakwa sebelum permasalahan yang timbul menjadi perkara ini Terdakwa pernah menjalani proses hukum di Peradilan Militer III-12 Surabaya terkait dengan masalah tindak pidana penganiayaan yang telah diputus oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Put : 120-K/PM.III-12/ AU/V/2013 tanggal 24 Juli 2013 dengan pidana selama 2 (dua) bulan penjara, dan yang kedua masalah tindak pidana asusila diputus Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Put : 246-K/PM.III-12/ AU/XI/2013 tanggal 20 Februari 2014 dengan pidana 4 (empat) bulan penjara namun dalam perkara tersebut Terdakwa masih mengajukan upaya hukum Banding.
- c. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi-1 (saudari Yantikah) pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 1988 melalui Kantor KUA Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang sesuai dengan Surat Kutipan Akta Nikah Nomor : 407/47/ VIII/1988.
- d. Bahwa dari hasil perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut, telah dikaruniai dua orang anak yang pertama diberi nama Ika Mustikasari dan yang kedua Aditya Rizki Fatoni, kemudian perjalanan kehidupan perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1 tidak harmonis, kemudian Terdakwa mengambil sikap untuk pisah ranjang dengan Saksi-1 (sementara Terdakwa bertempat tinggal di Patal Lawang, Kabupaten Malang, sedangkan Saksi-1 bersama anak-anak tinggal di rumah Jalan Wijaya Barat Nomor 86, Desa Pagentan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang).
- e. Bahwa Terdakwa selanjutnya pada awal tahun 2014 mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang, terhadap Saksi-1 (Sdri. Yantikah) karena Terdakwa telah menduga bahwa Saksi-1 telah melakukan perselingkuhan dengan orang lain, gugatan tersebut Terdakwa ajukan ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan telah mendapat putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan diterbitkan surat Akta Cerai dari kantor Pengadilan Agama Nomor : 2427 AC/2014/PA. Kab Malang tanggal 26 Maret 2014.
- f. Bahwa Terdakwa telah menerima uang gaji setiap bulannya dari Kesatuan Terdakwa sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) uang gaji tersebut seluruhnya masuk ke Rekening BRI atas nama Terdakwa dengan Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146801002128508, dan setiap bulannya bisa diambil melalui kartu ATM merah putih, namun Terdakwa menjelaskan untuk kartu ATM merah putih dipegang oleh Saksi-1 (Sdri. Yantikah) sehingga otomatis uang gaji dan uang Remunerasi Terdakwa tidak menerimanya.

- g. Bahwa Terdakwa tanpa memberitahu kepada Saksi-1 (Sdri. Yantikah) sekira bulan Agustus 2013 Terdakwa telah mengganti kartu ATM merah putih dengan nomor Rekening baru yaitu nomor : 312401002457501 sehingga uang gaji dan uang remunerasi telah Terdakwa terima secara penuh.
- h. Bahwa Terdakwa telah mengganti kartu ATM BRI tersebut adalah atas dasar saran dari Komandan Sathar 31 Depohar 30 Lanud Abd Saleh Malang atas nama Letkol Tek Nimrod Sihombing jumlah togal gaji Terdakwa sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya, kemudian ada potongan lainnya sehingga gaji bersih per bulannya rata-rata tinggal Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun uang penerimaan gaji bersih per bulan tersebut Terdakwa tidak pernah memberi sepeserpun baik kepada Saksi-1 (Sdri. Yantikah) maupun kepada kedua putranya sebab Terdakwa beranggapan bahwa hak istri sudah Terdakwa berikan yaitu adanya potongan PIA (Persatuan Istri AURI) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan di dalam gaji Terdakwa, sedangkan untuk anak-anak Terdakwa sampai saat ini tidak pernah Terdakwa berikan nafkah sebab Terdakwa ingin agar anak-anak Terdakwa meminta sendiri kepada Terdakwa tanpa perantara.
- i. Bahwa Terdakwa sejak bulan Agustus 2013 tidak pernah lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Saksi-1 (Sdri. Yantikah) maupun kepada kedua putranya, baik Saksi-1 maupun kedua putranya yang masih memerlukan biaya hidup ditelantarkan oleh perbuatan Terdakwa, yang meninggalkan rumah di Jalan Wijaya Barat Nomor 86, Desa Pagentan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang dan tinggal terpisah di Patal Lawang dan telah menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya yang dalam hal ini Saksi-1 dan kedua putranya.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 9 Ayat (1) *juncto* Pasal 49 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 119 K/MIL/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya tanggal 18 Desember 2014 sebagai berikut :

Menyatakan kepada Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 49 Huruf a *juncto* Pasal 9 Ayat (1) *juncto* Pasal 5 Huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dengan mengingat Pasal 49 Huruf a *juncto* Pasal 9 Ayat (1) *juncto* Pasal 5 Huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 182 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 serta peraturan dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini, selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

Pidana penjara selama : 12 (dua belas) bulan.

Barang bukti berupa surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 407/47/VIII/1988 tanggal 3 Agustus 1988.
- b. 1 (satu) lembar foto copy Akta Cerai Nomor : 2427/AC/2014/PA Kab Malang tertanggal 7 Mei 2014 dari Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 165-K/PM.III-12/AU/XI/2014 tanggal 23 Desember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas HARNOKO, Peltu NRP. 507456 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :  
Surat-surat :
  - a. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 407/47/VIII/1988 tanggal 3 Agustus 1988.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar foto copy Akta Cerai Nomor : 2427/AC/2014/PA Kab Malang tertanggal 7 Mei 2014 dari Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 12-K/PMT.III/BDG/AU/II/2015 tanggal 28 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa HARNOKO, PELTU NRP. 507456.
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 165-K/PM.III-12/AU/XI/2014 tanggal 23 Desember 2014, sekedar mengenai kualifikasi dan pidananya sehingga amar lengkapnya berbunyi :
- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : HARNOKO, PELTU NRP. 507456, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penelantaran".
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
- Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.
3. menguatkan putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 165-K/PM.III-12/AU/XI/2014 tanggal 23 Desember 2014, untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/03-K/ PM.III-12/AU/III/2015 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Maret 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Maret 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Maret 2015, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 24 Maret 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Utama tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 26 Februari 2015 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Maret 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 24 Maret 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

I. Suatu peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya :

- a. Terhadap putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 165-K/PM. III-12/AU/XI/2014 tanggal 23 Desember 2014, tidak melaksanakan Hukum Acara sebagaimana mestinya. Bahwa Putusan *a quo* tidak memperhatikan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 *juncto* Pasal 185 Ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa : "Keterangan saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan saksi di sidang pengadilan" Berdasarkan Pasal 173 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 : "Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya" bahwa benar dari kesemuanya Saksi dalam permasalahan ini tidak satupun saksi yang menyatakan dan mengetahui bahwa Saksi Jantikh tidak diberikan nafkah lahir maupun batin.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 10 putusan *a quo* "bahwa benar setelah mendapatkan persetujuan dari Ankumnya. Terdakwa pada tanggal 12 Februari 2014 mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap Saksi Yantikh dengan alasan bahwa Saksi Jantikh telah melakukan perselingkuhan dengan orang lain dan atas gugatan cerai tersebut telah mendapatkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah diterbitkan surat Akta Cerai dari Kantor Pengadilan Agama Nomor 2427 AC/2014/PA. Kab Malang tanggal 26 Maret 2014.





- Pendapat Pemohon Kasasi. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah saudari Jantikh mantan istri Terdakwa.
- b. Terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 12-K/PMT.III/BDG/AU/I/2015 tanggal 28 Januari 2015 pada halaman 9 (sembilan) dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding memper-timbangkan bahwa justru perubahan ATM yang tidak memberitahu Saksi Jantikh (istri sah) itu yang menjadikan masalah ini timbul karena sejak adanya perubahan tersebut Terdakwa lalai dan tidak pernah memberikan nafkah lahir secara riil berupa uang (gaji) Terdakwa kepada keluarga (istri dan anak) sampai dengan permasalahan ini dilaporkan pada pihak yang berwenang sehingga istri dan anak Terdakwa menjadi terlantar. Sedangkan siapa yang mengajukan gugatan cerai bukanlah hal yang substansi sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu memberikan pendapat.
- Pendapat Pemohon Kasasi.

Tentang pergantian ATM yang tidak memberitahukan Saksi Yantikh, secara prosedur sudah dilaksanakan oleh Pemohon Kasasi dan telah mendapatkan persetujuan dari Komandan yang bersangkutan, dikarenakan Saksi Jantikh diduga telah berselingkuh dengan laki-laki lain, dengan adanya pergantian ATM tersebut Saksi Yantikh tidak bisa mengambil uang dari ATM tetapi Saksi Jantikh tidak pernah datang ke kantor Pemohon Kasasi untuk menanyakan masalah gaji atau ATM yang diganti nomornya oleh Pemohon Kasasi melainkan melaporkan langsung ke pihak yang berwajib.

Bahwa dalam pisah ranjang antara Pemohon Kasasi dan Saksi Jantikh per bulan dan istri Terdakwa masih mendapatkan tambahan uang dari Terdakwa masih memberikan uang sebesar Rp500.000,00 secara tunai mengkontrakan rumah yang dibangun oleh Pemohon Kasasi di Jalan Wijaya Barat Nomor 86 B RT. 03 RW. 03, Desa Pagentan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.

Mengenai anak-anak Pemohon Kasasi tetap bertanggung jawab memberikan nafkah sebesar Rp200.000,00 setiap ketemu dikarenakan anak yang pertama yang bernama Ika Mustikasari setelah lulus S-1 bekerja pada PT Telkom yang berkedudukan di Jakarta sejak tahun 2009 dan anak yang kedua yang bernama



Aditya Rizki fatoni masih sekolah di ATPK yang berkedudukan di Surabaya semester IV dan tinggal di asrama ATPK sampai dengan sekarang.

Bahwa mengenai pertimbangan Bapak Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan "siapa yang mengajukan gugatan cerai bukanlah hal yang substansi sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu memberikan pendapat".

Bahwa awal terjadinya permasalahan ini adalah diduga tentang adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Saksi Jantikhah. dan Saksi Jantikhah telah nyata-nyata melakukan gugatan perceraian pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap.

Dari uraian tersebut di atas sudah sepatutnya Terdakwa tidak memper-cayai lagi istrinya (Saksi Jantikhah) karena diduga telah berselingkuh yang mengakibatkan Pemohon Kasasi pisah ranjang. Namun dalam permasalahan ini walaupun Pemohon Kasasi pisah ranjang Pemohon Kasasi masih memberikan Saksi Jantikhah uang sebesar Rp500.000,00 per bulannya dan anak-anak Pemohon Kasasi masih diperhatikan. Sehingga dapat diketahui secara jelas bahwa Saksi Jantikhah menginginkan untuk segera bercerai dengan Pemohon Kasasi karena mempunyai pria idaman lain.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas bahwa suatu peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, yang faktanya dilakukan dengan cara pembuktian unsur pidana tidak didasarkan pada fakta persidangan, karena Majelis Hakim tingkat Pertama mengabaikan Hukum Acara yang berlaku dalam pemeriksaan perkara pidana.

Seharusnya Pemohon Kasasi tidak sepatutnya dipersalahkan seutuhnya dalam permasalahan ini walaupun Pemohon Kasasi dianggap bersalah namun bobot kesalahannya tidak sebanding dengan putusan Bapak Majelis Hakim Tinggi yang terhormat. Karena perkara ini disidangkan Pemohon Kasasi sudah diceraikan oleh mantan istrinya (Saksi Jantikhah).

Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Agung yang memeriksa perkara ini, untuk dapat mempertimbangkan lebih bijak dalam putusannya nanti.

**II. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.**

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* dalam putusan *a quo* mengabaikan semua fakta-fakta dalam persidangan, akan tetapi Majelis Hakim mendukung dakwaan Majelis Hakim yang mempergunakan satu Saksi saja yaitu Saksi Jantikhah





dikarenakan saksi yang lain tidak ada yang mengetahui tentang penelantaran yang terjadi dalam permasalahan ini. Apakah betul "satu petunjuk" saja dapat memenuhi suatu syarat terbuktinya suatu perbuatan ? Mohon periksa Pasal 173 Ayat (2) : "Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya".

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam ketentuan undang-undang seharusnya Pemohon Kasasi tidak dapat dibuktikan sebagaimana dakwaan Oditur, oleh karena itu mohon Yang Mulia Hakim Agung, berkenan mengabaikan.

- Pemohon Kasasi berpendapat bahwa :

"Masalah berat ringannya putusan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa adalah kewenangan Majelis Hakim, namun kewenangan ini tetaplah harus didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang ditopang oleh keyakinan Hakim didasarkan fakta sidang dan alat bukti yang mendukung, sehingga putusannya memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan, utamanya perhatian khusus terhadap aspek yuridis sesuai dengan norma dan kaidah hukum pidana, bukan sekedar keinginan menghukum Pemohon Kasasi".

Senyatanya, proses pemeriksaan perkara ini tidak terdapat saksi dan alat bukti yang memberatkan dan mendukung keterbuktian dakwaan Oditur, sebagaimana telah diuraikan di atas. Oleh karena itu, penerapan hukuman bagi Pemohon Kasasi jelas-jelas tidak didasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan, mohon diabaikan.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka sesungguhnya Pemohon Kasasi tidaklah tepat apabila dijatuhi hukuman sebagaimana putusan *Judex Facti*, mengingat norma-norma maupun asas-asas hukum pidana dan asas-asas pembuktian pidana menolak apa yang telah disajikan dalam pertimbangan putusan *Judex Facti*.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung ber-pendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* telah kurang dalam pertimbangannya dalam hal sebab akibat dari terjadinya penelantaran orang dalam lingkup rumah tangganya oleh Terdakwa ;
- Bahwa adalah wajar Terdakwa tidak lagi mempercayai istrinya Jantikh yang telah menjalin hubungan dengan pria lain, dan untuk seorang laki-laki dalam hal ini Terdakwa, perasaan marah kepada istrinya dengan mengalihkan rekening yang



semula pada istrinya menjadi dipegang sendiri dan tetap memberikan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan untuk anak istrinya tetapi tetap memberi anak-anaknya secara khusus bila anak-anaknya minta kepada Terdakwa ;

- Bahwa namun demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan Oditur Militer yaitu menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, tetapi perbuatan Terdakwa tidak sepenuhnya karena kemauan atau niat Terdakwa untuk menelantarkan tetapi penyebab yang timbul adalah karena perbuatan orang yang ditelantarkan (istrinya) sendiri, karenanya pemidanaan terhadap Terdakwa harus dipertimbangkan kembali yang seluruh amarnya akan dinyatakan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 12-K/PMT.III/BDG/AU/I/2015 tanggal 28 Januari 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 165-K/PM.III-12/AU/XI/2014 tanggal 23 Desember 2014 tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai pidananya, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 9 Ayat (1) *juncto* Pasal 49 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 14 Huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **HARNOKO, Peltu NRP. 507456** tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 12-K/PMT.III/BDG/AU/I/2015 tanggal 28 Januari 2015 yang memperbaiki putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 165-K/PM.III-12/AU/XI/2014 tanggal 23 Desember 2014 tersebut sekedar mengenai pidananya, sehingga selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **HARNOKO, Peltu NRP. 507456**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penelantaran" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila di kemudian hari ada putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana ;
4. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
  - a. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 407/47/VIII/1988 tanggal 3 Agustus 1988.
  - b. 1 (satu) lembar foto copy Akta Cerai Nomor : 2427/AC/2014/PA Kab Malang tertanggal 7 Mei 2014 dari Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **07 Juli 2015** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**  
ttd./**Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**

K e t u a :

ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Hal. 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 119 K/MIL/2015



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

ttd./Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

**H. Mahmud, S.H., M.H.**

**Kolonel Chk NRP. 34166**